

**MEKANISME GUGATAN SEDERHANA YANG BELUM MENJADI
PILIHAN UTAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA
TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHAN**

Indra Satria Valentino

(1387092)

ABSTRAK

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Fungsi utama dari Mahkamah Agung adalah mengatur sehingga Mahkamah agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dirasa perlu untuk mencakupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang. Salah satu peraturan yang dibuat adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah suatu terobosan mahkamah agung didalam ranah peradilan acara perdata untuk mempermudah para pencari keadilan didalam menerima keadilan serta dapat mengurangi penumpukan perkara didalam pengadilan. Masyarakat menganggap putusan gugatan sederhana kurang berkualitas karena hanya di pimpin oleh 1 hakim saja yang mengakibatkan ada anggapan didalam masyarakat bahwa putusan gugatan sederhana tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan gugatan pada umumnya yang mengakibatkan masyarakat enggan menggunakan gugatan sederhana. Hal ini di perparah dengan tidak adanya kewajiban didalam memilih gugatan sederhana yang berdampak pada kurangnya penggunaan gugatan sederhana pada pengadilan umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deksriptif-analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat kesimpulan bahwa gugatan sederhana tidak memiliki daya ikat terhadap masyarakat dikarenakan tidak adanya kewajiban untuk memilih PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dan perlu adanya perubahan gugatan sederhana yang pada awalnya berupa pilihan menjadi sebuah kewajiban sehingga gugatan sederhana memiliki daya ikat didalam pelaksanaannya dilapangan sehingga dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat didalam menyelesaikan sengketa mereka.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, PERMA , Mahkamah Agung

**SMALL CLAIM COURT WHICH IS NOT A MAIN CHOICE FOR COMPLETE
THE DECLINE SETTLEMENT WITH UNDER REGULATION OF THE
SUPREME COURT NUMBER 2 YEAR 2015 CONCERNING PROCEDURES OF
SMALL CLAIM COURT.**

Indra Satria Valentino

(1387092)

ABSTRACT

The Supreme Court is a high state institution in the Indonesian state administration system which is the holder of judicial power. The actions of directors need to be enlivened by events that have been regulated. One of the regulations made is the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2015 on the Procedure of Clashing Simple Claims. PERMA Number 2 the Year 2015 is a breakthrough of the Supreme Court in the realm of civil proceedings to facilitate justice seekers in receiving justice and can reduce the accumulation of cases in court. However, the application of the Small Claim Court is not in accordance with what is expected because the public turned out to prefer a regular lawsuit than a simple lawsuit. The community assumes the decision of a simple lawsuit is less qualified because it is only led by 1 judge that there is a presumption in society is a Small Claim Court decision does not have the same legal force with the lawsuit in general who like to be reluctant to use simple lawsuits. This is in perpetuity with the absence of picking a simple lawsuit that has an impact on the lack of simple lawsuits in public courts.

This research uses normative juridical research method that is to examine and evaluate legal materials and legal issues related to the problem under study. This research means descriptive-analytical, meaning that an analysis of data is built on general legal theory and applied to explain another set of data.

Based on the results of the research, it is found that there is no binding power to the community due to the absence of the obligation to vote PERMA Number 2 the Year 2015 About the Procedures of Simple Claim and the need for a simple lawsuit change which is a choice is a law that simple lawsuit binding power in the implementation in the field so that it can be the main choice for the community in resolving their dispute.

Keywords; Small Claim Court, PERMA, Supreme Court

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Keaslian	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Persetujuan Panitia Sidang	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II PROSEDUR LITIGASI DI PENGADILAN	
A. LITIGASI	
1. Asas-asas hukum acara perdata	26
B. PROSEDUR DIDALAM PERSIDANGAN	
1. Tahap Mediasi	33
2. Tahap Pembacaan Gugatan (termasuk Jawaban, Replik, Duplik)	34
3. Tahap Pembuktian	36
4. Tahap Kesimpulan	40
5. Tahap Putusan	41
C. UPAYA HUKUM	
1. Banding	45
2. Kasasi	55
D. PENINJAUAN KEMBALI	
1. Prosedur Administrasi Peninjauan Kembali	69
2. Alasan-alasan Diajukan Permohonan Peninjauan Kembali	73
3. Putusan Peradilan Peninjauan Kembali	76

BAB III GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TAT CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

A. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

B. GUGATAN SEDERHANA

1. Pengertian Gugatan Sederhana80
2. Ruang Lingkup Gugatan Sederhana83
3. Perbedaan Gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya.....84

C. MEKANISME GUGATAN SEDERHANA

1. Tahapan Pendahuluan..... 87
 - a. Pendaftaran 87
 - b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana 87
 - c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera 88
 - d. Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Tunggal 88
2. Tahapan pemeriksaan pokok perkara 89
 - a. Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak 89
 - b. Perdamaian 89
 - c. Pemeriksaan Pokok Perkara 90
 - d. Putusan 91
3. Tahap Permohonan Keberatan 93
 - a. Daftar Permohonan Keberatan 93
 - b. Pemeriksaan Keberatan 93
 - c. Putusan Keberatan 94
4. Tahap Pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana 95

BAB IV MEKANISME GUGATAN SEDERHANA YANG BELUM MENJADI PILIHAN UTAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

A. KEKUATAN MENGIKAT PENGGUNAAN MEKANISME GUGATAN SEDERHANA DIDALAM PRAKTEK.....96

B. YANG HARUS DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PEMEGANG OTORITAS TERTINGGI PERADILAN DI INDONESIA AGAR PENERAPAN MEKANISME GUGATAN SEDERHANA DAPAT BERJALAN DENGAN EFEKTIF BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN101

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN	113
B. SARAN	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

